



**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.1/0188/DPMPTSP/VI/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ASMIRAH SRI RAHAYU;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5127/Disdik/2020 tanggal 31 Mei 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Nurul Fadhillah - PAUD NURUL FADHILLAH  
Alamat : Jl. Bakti ABRI Gg. Swadaya RT. 005 RW. 009, Kel Sukamaju Baru, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : ASMIRAH SRI RAHAYU  
Alamat Pimpinan : Kp. Sindangkarsa RT. 005/009 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok  
Masa Berlaku : 25 Juni 2021 s/d 24 Juni 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**

Pada Tanggal : 25 Juni 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Suplan Suri, MM**  
Pembinu Tingkat I, IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001